

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR
NOMOR : 79 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN MENTOR LATSAR CPNS SATUAN KERJA LPP RRI DENPASAR
TAHUN 2025**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan kompetensi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), diperlukan adanya mentor selama orientasi dan pelatihan dasar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan pegawai yang memenuhi syarat sebagai mentor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Dewan Direksi Nomor 9 Tahun 2002 tentang Sistem Kerja dalam Pelaksanaan Birokrasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
9. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 2191 Tahun 2024; Tanggal 22 November 2024; tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Denpasar;
10. Nota Dinas Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor ND-751/DIR.SDMU/KP.03.02/04/2025 tanggal 23 April 2025 tentang Pemanggilan Kerja CPNS dan PPPK Tahap I Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : DIPA LPP RRI Denpasar dan Petunjuk Operasional Kegiatan LPP RRI Denpasar Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penunjukan mentor pelatihan dasar CPNS lingkup LPP RRI Denpasar Tahun 2025

PERTAMA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran SK ini sebagai Mentor bagi CPNS di lingkungan LPP RRI Denpasar.

KEDUA : Mentor bertugas untuk membimbing, mengarahkan, dan mengevaluasi perkembangan CPNS dalam pelaksanaan tugas serta selama masa pelatihan dasar (Latsar).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia dan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 22 Juli 2025

Kepala LPP RRI Denpasar,



Ngatno, S.Sos, M.M
NIP. 19650813 198603 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar
Nomor : 79 TAHUN 2025
Tanggal : 22 Juli 2025

**PENUNJUKKAN MENTOR UNTUK PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS
LPP RRI DENPASAR TAHUN 2025**

No.	Nama Mentor	Nama CPNS yang Mengikuti Pelatihan Dasar
1.	Dra. Puspasari Dewi	1. Lili Lintang Putri Maharani, S.I.Kom. 2. I Gede Muscayana, S.Ds. 3. Aditya Januar Risqi, A.Md.T. 4. Devi Malindasari, A.Md.
2.	Ida Ayu Komang Krisma Dewi, S.Tr.I.Kom	1. Ni Made Astarani Utami, S.T. 2. Ida Bagus Edy Ambhara Wijaya, A.Md. 3. I Dewa Gede Natih Evan Bayu, S.T. 4. Febri Artanto, A.Md.
3.	Natalia Christina Meka, S.E.	1. Ryanta Ronaldy Dharmawan, S.Sn. 2. Dharma Chandra Sulistio Putra, A.Md.I.K. 3. Fitri Marlinda, A.Md 4. Zannuar Setiadji, A.Md.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 22 Juli 2025
Kepala LPP RRI Denpasar,



Ngatno, S.Sos, M.M
NIP. 19650813 198603 1 002